



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);10
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas atas peraturan Daerah Kabupaten bone Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 07);
32. Peraturan Bupati No 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Bone 51 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akujntansi (Berita Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 51);
34. Peraturan Bupati Bone 52 Tahun 2016 Tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap (Berita Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 52);
35. Peraturan Bupati Bone 53 Tahun 2016 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 53);
36. Peraturan Bupati Bone 54 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 54);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca
 - f. Laporan Arus Kas
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 2.236.755.852.100,00
b. Belanja	<u>Rp. 2.335.930.580.063,00</u>
Surplus/defisit	Rp. (99.174.727.963,00)
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan	Rp. 122.221.799.963,00
▪ Pengeluaran	<u>Rp. 23.047.072.000,00</u>
Surplus/defisit	Rp. 99.174.727.963,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 35.056.175.439,54 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.236.755.852.100,00
 - b. Realisasi Rp. 2.201.699.676.660,46
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 35.056.175.439,54
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 95.569.217.044,59 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.335.930.580.063,00
 - b. Realisasi Rp. 2.240.361.363.018,41
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 95.569.217.044,59
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(60.513.041.605,05) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (99.174.727.963,00)
 - b. Realisasi Rp. (38.661.686.357,95)
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (60.513.041.605,05)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.018.934.836,48 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 122.221.799.963,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 121.202.865.126,51</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 1.018.934.836,48 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (198.792.260,00)
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 23.047.072.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 23.245.864.760,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (198.792.260,00) |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.217.727.596,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | |
| setelah perubahan | Rp. 99.174.727.963,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 97.957.000.366,52</u> |
| Selisih lebih(kurang) | Rp. 1.217.727.596,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 120.721.799.962,52 |
| b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp. 121.202.865.126,52</u> |
| c. Sub Total (a-b) | Rp. (481.065.164,00) |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp. 59.295.314.008,57 |
| e. Sub Total (c+d) | <u>Rp. 58.814.248.844,57</u> |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. (481.065.164,00) |
| g. Lain - Lain | <u>Rp. 0,00</u> |
| h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) | Rp. 59.295.314.008,57 |

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp. 2.215.701.698.315,51
b. Beban LO	<u>Rp. 1.976.242.991.165,87</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasional (a-b)	Rp. 239.458.707.149,64
d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	<u>Rp. (7.657.613.688,86)</u>
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa (c+d)	Rp. 231.801.093.460,78
f. Pos luar biasa	<u>Rp. 0,00</u>
g. Surplus/defisit-LO (e+f)	Rp. 231.801.093.460,78

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp. 2.257.507.472.140,24
b. Surplus/defisit-LO	Rp. 231.801.093.460,78
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. 0,00
d. Koreksi nilai persediaan	Rp. 0,00
e. Selisih evaluasi aset tetap	Rp. 0,00
f. Koreksi ekuitas lainnya	<u>Rp. 33.255.809.893,78</u>
g. Ekuitas akhir (a+b+c+d+e+f)	Rp. 2.540.564.375.494,79

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Aset lancar	Rp. 123.189.895.357,42
b. Investasi Jangka Panjang	Rp. 32.078.157.840,25
c. Aset tetap	Rp. 2.106.672.823.489,71
d. Dana Cadangan	Rp. 30.000.000.000,00
e. Aset lainnya	<u>Rp. 276.524.308.497,51</u>
f. Jumlah aset (a+b+c+d+e)	Rp. 2.568.465.185.184,89
g. Kewajiban jangka pendek	Rp. 27.900.809.690,10
h. Kewajiba jangka panjang	<u>Rp. 27.900.809.690,00</u>

i. Kewajiban (g+h)	Rp. 27.900.809.690,10
j. Ekuitas	<u>Rp. 2.540.564.375.494,79</u>
k. Kewajiban dan ekuitas dana (i+j)	Rp. 2.568.465.185.184,89

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp. 106.868.582.345,52
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 354.107.136.743,05
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (407.703.473.445,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan	Rp. (8.245.864.760,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	<u>Rp. (38.214.071,00)</u>
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp. 59.366.102.640,57

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan dimaksud pada Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL)
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
- d. Lampiran IV : Laporan Ekuitas (LPE)
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- j. Lampiran X : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- l. Lampiran XII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- n. Lampiran XIV : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 terdiri dari: dan

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 Agustus 2018

PJ.BUPATI BONE



ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR